



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa SALINAN agung.go.id

## PUTUSAN Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAS UD Bin USMAN;**
2. Tempat lahir : Baranti;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lathang Rt/Rw: 001/001  
Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti,  
Kabupaten Sidereng Rappang (SIDRAP),  
Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan 21 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama H. Muhtar, S.H., Retna Dumillah Saliha, S.H., M.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., Jihan Syairah Zaiful, S.H., dan Sri Hardianti Supu, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Celebes, berkantor di Jalan Pue Uva RT.1/RW.2, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Dgl, tanggal 7 Oktober 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Maret 2022 Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Pal serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 16 Agustus 2021. No. Reg. Perk : PDM-114/DONGGG/Enz.2/08/2021 yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MAS UD Bin USMAN bersama-sama dengan HUSTON JUMADI AMRULLAH (Meninggal Dunia), pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di depan gerbang pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 19:00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH (meninggal dunia) melalui Handphone milik istri Terdakwa, serta meminta Terdakwa untuk menemani HUSTON JUMADI AMRULLAH menyupir kedaerah Bone, kemudian Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Poros Makassar sebelum patung kuda di daerah Pare-Pare, selanjutnya Terdakwa diantar oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH untuk menaruh motor Terdakwa di rumah teman HUSTON JUMADI AMRULLAH, setelah itu Terdakwa dan HUSTON JUMADI AMRULLAH menggunakan mobil Pick Up warna putih dengan Plat Nomor DP 8794 DE yang sudah disiapkan oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH menuju daerah Bone, di dalam perjalanan tersebut HUSTON JUMADI AMRULLAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini ada kerjaan membawa shabu, dan Terdakwa akan diupah sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 23:00 WITA di laut dekat pulau Maputi Kab. Donggala Prov. Sulteng penyidik BNN telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap ALFIAN AWUMBAS dan JAHERANG dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah karung berisi narkotika golongan I (shabu) yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 95.062 gr (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua gram) , berdasarkan keterangan dari ALFIAN AWUMBAS dan JAHERANG narkotika tersebut akan diantarkan kepada penerima di sekitar Pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prov Sulawesi Selatan, selanjutnya Penyidik BNN melakukan Controlled Delivery (Pengiriman di bawah pengawasan) di area sekitar Pelabuhan Bajoe tersebut;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Jaherang bin Muhamad Tahir bersama Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Petugas BNN berangkat dari Donggala menuju tempat akan menyerahkan narkotika golongan I (shabu) tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 Jaherang bin Muhamad Tahir bersama Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Petugas BNN RI tiba di Bone Sulawesi Selatan, sesampainya di Bone selanjutnya Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menunggu perintah dari Bos Mala/ysia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 WITA, Bos Malaysia menghubungi Alfian Awumbas bin Morens Awumbas melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang akan meneleponnya untuk mengambil narkotika golongan I (shabu) tersebut, beberapa saat kemudian sekira jam 20.00 WITA, orang yang akan menerima narkotika golongan I (shabu) tersebut menghubungi Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan menanyakan kepada Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dimana lokasi tempat mengambil barang nya, kemudian Alfian Awumbas bin Morens Awumbas meminta orang tersebut untuk bertemu di dermaga belakang Kantor Perikanan dekat Pelabuhan Bajoe, Bone. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 03.30 WITA bertempat di Dermaga belakang Kantor perikanan dekat Pelabuhan Bajoe, Bone datang Terdakwa Mas Ud Bin Usman bersama Houston Jumadi Amrullah dengan menggunakan mobil Pick up (Merk Suzuki warna putih Nopol DP 8794 DE), selanjutnya Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyerahkan 6 karung narkotika golongan I (shabu) tersebut kepada Terdakwa Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah, lalu 6 karung narkotika golongan I (shabu) tersebut langsung diterima dan dinaikkan Terdakwa Mas Ud bersama Houston Jumadi Amrullah keatas mobil pick up yang dikendarainya, setelah Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyerahkan narkotika golongan I (shabu) tersebut, selanjutnya Terdakwa Mas Ud bersama Houston Jumadi Amrullah langsung pergi meninggalkan Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, beberapa saat kemudian Petugas BNN RI langsung menghentikan laju mobil pick up yang Mas Ud dan Houston kendaraai tersebut, mengetahui hal tersebut, lalu Mas Ud berusaha kabur dengan memacu laju mobil secepat mungkin, namun akhirnya mobil Terdakwa Mas Ud berhasil dihentikan oleh petugas BNN RI dengan cara dihadang dengan mobil petugas BNN RI hingga mobil Terdakwa Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah kendaraai dan mobil Petugas BNN RI saling bertabrakan, lalu

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Houston Jumadi Amrullah mengatakan kepada Terdakwa Mas Ud "Lari", kemudian Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah berlari menghindari petugas, beberapa saat kemudian Mas Ud mendengar suara tembakan dan dihadap ketika berlari kearah depan mobil Terdakwa Mas Ud Bin Usman kendaraai hingga akhirnya Terdakwa Mas Ud Bin Usman ditangkap, sedangkan Houston Jumadi Amrullah tetap berlari hingga petugas melumpuhkan Houston Jumadi Amrullah dengan menembak bagian kaki Houston Jumadi Amrullah, setelah berhasil dilumpuhkan selanjutnya petugas BNN RI membawa Houston ke Rumah Sakit, namun pada saat diperalan Houston Jumadi Amrullah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa Mas Ud Bin Usman akan menerima upah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 setelah berhasil membawa narkoba golongan I (shabu) tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhannya kurang lebih sejumlah 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram tersebut selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI dan sebagaimana Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa J MAS UD Bin USMAN bersama-sama dengan HUSTON JUMADI AMRULLAH (meninggal dunia) tersebut dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MAS UD Bin USMAN bersama-sama dengan HUSTON JUMADI AMRULLAH (meninggal dunia), pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di depan gerbang pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk Memeriksa dan mengadili percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 19:00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH (meninggal dunia) melalui Handphone milik istri Terdakwa, serta meminta Terdakwa untuk menemani HUSTON JUMADI AMRULLAH menyupir kedaerah Bone, kemudian Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Poros Makassar sebelum patung kuda di daerah Pare-Pare, selanjutnya Terdakwa diantar oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH untuk menaruh motor Terdakwa di rumah teman HUSTON JUMADI AMRULLAH, setelah itu Terdakwa dan HUSTON JUMADI AMRULLAH menggunakan mobil Pick Up warna putih dengan Plat Nomor DP 8794 DE yang sudah disiapkan oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH menuju daerah Bone, di dalam perjalanan tersebut HUSTON JUMADI AMRULLAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini ada kerjaan membawa shabu, dan Terdakwa akan diupah sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 23:00 WITA di laut dekat pulau Maputi Kab. Donggala Prov. Sulteng penyidik BNN telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap ALFIAN AWUMBAS dan JAHERANG dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah karung berisi narkotika golongan I (shabu) yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 95.062 gr (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua gram) , berdasarkan keterangan dari ALFIAN AWUMBAS dan JAHERANG narkotika tersebut akan diantarkan kepada penerima di sekitar Pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prov Sulawesi Selatan, selanjutnya Penyidik BNN melakukan Controlled Delivery (Pengiriman di bawah pengawasan) di area sekitar Pelabuhan Bajoe tersebut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Jaherang bin Muhamad Tahir bersama Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Petugas BNN berangkat dari Donggala menuju tempat akan menyerahkan narkotika golongan I (shabu) tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 Jaherang bin Muhamad Tahir bersama Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Petugas BNN RI tiba di Bone Sulawesi Selatan, sesampainya di Bone selanjutnya Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menunggu perintah dari Bos Mala/ysia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 WITA, Bos Malaysia menghubungi Alfian Awumbas bin Morens Awumbas melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang akan meneleponnya untuk mengambil narkotika golongan I (shabu) tersebut, beberapa saat kemudian sekira jam 20.00 WITA, orang yang akan menerima narkotika golongan I (shabu) tersebut menghubungi Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan menanyakan kepada Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dimana lokasi tempat mengambil barang nya, kemudian Alfian Awumbas bin Morens Awumbas meminta orang tersebut untuk bertemu di dermaga belakang Kantor Perikanan dekat Pelabuhan Bajoe, Bone. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 03.30 WITA bertempat di Dermaga belakang Kantor perikanan dekat Pelabuhan Bajoe, Bone datang Terdakwa Mas Ud Bin Usman bersama Houston Jumadi Amrullah dengan menggunakan mobil Pick up (Merk Suzuki warna putih Nopol DP 8794 DE), selanjutnya Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyerahkan 6 karung narkotika golongan I (shabu) tersebut kepada Terdakwa Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah, lalu 6 karung narkotika golongan I (shabu) tersebut langsung diterima dan dinaikkan Terdakwa Mas Ud bersama Houston Jumadi Amrullah keatas mobil pick up yang dikendarainya, setelah Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyerahkan narkotika golongan I (shabu) tersebut, selanjutnya Terdakwa Mas Ud bersama Houston Jumadi Amrullah langsung pergi meninggalkan Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, beberapa saat kemudian Petugas BNN RI langsung menghentikan laju mobil pick up yang Mas Ud dan Houston kendaraai tersebut, mengetahui hal tersebut, lalu Mas Ud berusaha kabur dengan memacu laju mobil secepat mungkin, namun akhirnya mobil Terdakwa Mas Ud berhasil dihentikan oleh petugas BNN RI dengan cara dihadang dengan mobil petugas BNN RI hingga mobil Terdakwa Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah kendaraai dan mobil Petugas BNN RI saling bertabrakan, lalu

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Houston Jumadi Amrullah mengatakan kepada Terdakwa Mas Ud "Lari", kemudian Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah berlari menghindari petugas, beberapa saat kemudian Mas Ud mendengar suara tembakan dan dihadap ketika berlari kearah depan mobil Terdakwa Mas Ud Bin Usman kendaraai hingga akhirnya Terdakwa Mas Ud Bin Usman ditangkap, sedangkan Houston Jumadi Amrullah tetap berlari hingga petugas melumpuhkan Houston Jumadi Amrullah dengan menembak bagian kaki Houston Jumadi Amrullah, setelah berhasil dilumpuhkan selanjutnya petugas BNN RI membawa Houston ke Rumah Sakit, namun pada saat diperjalanan Houston Jumadi Amrullah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa Mas Ud Bin Usman akan menerima upah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 setelah berhasil membawa narkoba golongan I (shabu) tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhannya kurang lebih sejumlah 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram tersebut selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI dan sebagaimana Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa MAS UD Bin USMAN bersama-sama dengan HUSTON JUMADI AMRULLAH (meninggal dunia) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MAS UD Bin USMAN pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di depan gerbang pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala maka Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 19:00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH (meninggal dunia) melalui Handphone milik istri Terdakwa, serta meminta Terdakwa untuk menemani HUSTON JUMADI AMRULLAH menyupir kedaerah Bone, kemudian Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Poros Makassar sebelum patung kuda di daerah Pare-Pare, selanjutnya Terdakwa diantar oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH untuk menaruh motor Terdakwa di rumah teman HUSTON JUMADI AMRULLAH, setelah itu Terdakwa dan HUSTON JUMADI AMRULLAH menggunakan mobil Pick Up warna putih dengan Plat Nomor DP 8794 DE yang sudah disiapkan oleh HUSTON JUMADI AMRULLAH menuju daerah Bone, di dalam perjalanan terebut HUSTON JUMADI AMRULLAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini ada kerjaan membawa shabu, dan Terdakwa akan diupah sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 23:00 WITA di laut dekat pulau Maputi Kab. Donggala Prov. Sulteng penyidik BNN telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap ALFIAN AWUMBAS dan JAHERANG dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah karung berisi narkotika golongan I (shabu) yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 95.062 gr (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua gram) , berdasarkan keterangan dari ALFIAN AWUMBAS dan JAHERANG narkotika tersebut akan diantarkan kepada penerima di sekitar Pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prov Sulawesi Selatan, selanjutnya Penyidik BNN melakukan Controlled Delivery (Pengiriman di bawah pengawasan) di area sekitar Pelabuhan Bajoe tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Jaherang bin Muhamad Tahir bersama Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Petugas BNN berangkat dari Donggala menuju tempat akan menyerahkan narkotika golongan I (shabu) tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2021 Jaherang bin Muhamad Tahir bersama Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Petugas BNN RI tiba di Bone Sulawesi Selatan, sesampainya di Bone selanjutnya Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menunggu perintah dari Bos Mala/ysia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 WITA, Bos Malaysia menghubungi Alfian Awumbas bin Morens Awumbas melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang akan meneleponnya untuk mengambil narkoba golongan I (shabu) tersebut, beberapa saat kemudian sekira jam 20.00 WITA, orang yang akan menerima narkoba golongan I (shabu) tersebut menghubungi Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan menanyakan kepada Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dimana lokasi tempat mengambil barang nya, kemudian Alfian Awumbas bin Morens Awumbas meminta orang tersebut untuk bertemu di dermaga belakang Kantor Perikanan dekat Pelabuhan Bajoe, Bone. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 03.30 WITA bertempat di Dermaga belakang Kantor perikanan dekat Pelabuhan Bajoe, Bone datang Terdakwa Mas Ud Bin Usman bersama Houston Jumadi Amrullah dengan menggunakan mobil Pick up (Merk Suzuki warna putih Nopol DP 8794 DE), selanjutnya Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyerahkan 6 karung narkoba golongan I (shabu) tersebut kepada Terdakwa Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah, lalu 6 karung narkoba golongan I (shabu) tersebut langsung diterima dan dinaikkan Terdakwa Mas Ud bersama Houston Jumadi Amrullah keatas mobil pick up yang dikendarainya, setelah Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyerahkan narkoba golongan I (shabu) tersebut, selanjutnya Terdakwa Mas Ud bersama Houston Jumadi Amrullah langsung pergi meninggalkan Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, beberapa saat kemudian Petugas BNN RI langsung menghentikan laju mobil pick up yang Mas Ud dan Houston kendari tersebut, mengetahui hal tersebut, lalu Mas Ud berusaha kabur dengan memacu laju mobil secepat mungkin, namun akhirnya mobil Terdakwa Mas Ud berhasil dihentikan oleh petugas BNN RI dengan cara dihadap dengan mobil petugas BNN RI hingga mobil Terdakwa Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah kendari dan mobil Petugas BNN RI saling bertabrakan, lalu Houston Jumadi Amrullah mengatakan kepada Terdakwa Mas Ud "Lari", kemudian Mas Ud dan Houston Jumadi Amrullah berlari menghindari petugas, beberapa saat kemudian Mas Ud mendengar suara tembakan dan dihadap ketika berlari kearah depan mobil Terdakwa Mas Ud Bin Usman

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai hingga akhirnya Terdakwa Mas Ud Bin Usman ditangkap, sedangkan Houston Jumadi Amrullah tetap berlari hingga petugas melumpuhkan Houston Jumadi Amrullah dengan menembak bagian kaki Houston Jumadi Amrullah, setelah berhasil dilumpuhkan selanjutnya petugas BNN RI membawa Houston ke Rumah Sakit, namun pada saat diperjalanan Houston Jumadi Amrullah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa Mas Ud Bin Usman akan menerima upah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 setelah berhasil membawa narkoba golongan I (shabu) tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhannya kurang lebih sejumlah 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram tersebut selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI dan sebagaimana Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan MAS'UD bin USMAN yang tidak melaporkan padahal terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 11 Januari 2021 nomor No. Reg. Perk : PDM-114/DONGGG/Enz.2/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAS UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dengan berat keseluruhannya kurang lebih sejumlah 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MAS UD karena kesalahannya berupa Pidana Mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan eksekusi;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Karung Kode A yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 20.307 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh) gram;
- Karung Kode B yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 15.978 (lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram;
- Karung Kode C yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 16.026 (enam belas ribu dua puluh enam) gram;
- Karung Kode D yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 16.079 (enam belas ribu tujuh puluh sembilan) gram;
- Karung Kode E yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 10.644 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh empat) gram;
- Karung Kode F yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 16.028 (enam belas ribu dua puluh delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengar Nomor Mesin; G15AID356718, Nomor Rangka: MHYGDN41TFJ408276, Nomor Polisi DP 8794 DE beserta STNK dan Kunci, yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2021;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- dibebankan kepada Negara;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 Februari 2022 . Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Dgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAS UD Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAS UD Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa MAS UD Bin USMAN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar karung kode A;
  - 1 (satu) lembar karung kode B;
  - 1 (satu) lembar karung kode C;
  - 1 (satu) lembar karung kode D;
  - 1 (satu) lembar karung kode E;
  - 1 (satu) lembar karung kode F;
  - 1 (satu) paket bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan berat total brutto 161.4718 (seratus enam puluh satu koma empat ribu tujuh ratus delapan belas) gram, merupakan sisa setelah dilakukan ujilaboratoris dengan berat awal berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) gram yang diambil dari 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Hp Oppo A15 Warna Putih Dengan Imei: 867503056885176 Dan 867503056885168;
  - 1 (satu) Unit Hp Vivo Y12 Warna Biru Dengan Imei: 86457705725456 Dan 864577057254049;
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki pick Up warna putih dengan nomor mesin: G15AID356718, Noka: MHYGDN41TFJ408276, Nopol: DP 8794 DE beserta STNK dan Kunci mobil;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 Februari 2022 Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Dgl.

Telah membaca pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwasebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Banding Pid .Sus/2022/ PN Dgl.;

Telah membaca memori banding tanggal 23 Februari 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 2 Maret 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sesuai Akta penyerahan Memori Banding Nomor 331/Akta.Pid.Sus / 2021/ PN Dgl.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Terdakwa belum menyerahkan Kontra memori banding, sebagaimana dipertegas dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Nomor 331/Pid.Sus /2021/PN.Dgl. hari senin tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Februari 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala pada tanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Terdakwa Mas Ud Bin Usman telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan kurang lebih sejumlah 95.062 (Sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram yang mana jumlah barang bukti tersebut merupakan jumlah barang bukti paling besar di Sulawesi Tengah dan selain itu dalam perkara Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 09 Februari 2022 yang amarnya Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas dijatuhi pidana mati sehingga Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 Februari 2022 Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Dgl beserta bukti-buktinya, ternyata tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Donggala yang menyatakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai alasan memori banding dari Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa terhadap banyaknya jumlah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti paling besar di Sulawesi terkait perkaranya Terdakwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga alasan keberatan memori banding tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan perkara Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 09 Februari 2022 yang amarnya Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas dijatuhi pidana mati, sehingga Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas adalah pemeran utama dalam perkara aquo karena pada awalnya saksi Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas lah berhubungan dengan “ bos Malaysia” untuk mengambil narkotika jenis sabu di perairan Laut Bunyu sedangkan peran Terdakwa pada awalnya hanyalah diajak oleh saksi Sdr. Houston Jumadi Amarullah di minta tolong membantu untuk mengemudikan mobil yang membawa makanan ayam dari kota Pare-Pare ke kota Bone, setelah sesampainya di kota Bone Sdr. Houston Jumadi Amarullah mengatakan untuk singgah di Pelabuhan Bone untuk mengambil sesuatu setelah sesampainya di Pelabuhan Bone Terdakwa bersama Sdr. Houston Jumadi Amarullah mengambil karung yang tergeletak dipinggir dermaga lalu memindahkan ke atas mobil pick up setelah itu Terdakwa pergi namun tiba tiba mobil yang Terdakwa kendarai dikejar oleh petugas BNN sambil diteriaki “maling pencuri”, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Houston Jumadi Amarullah tentang isi karung yang baru diambil tersebut dan Sdr. Houston Jumadi Amarullah mengatakan kalau isinya adalah narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa kaget langsung mempercepat laju kendaraannya sehingga menabrak portal dan mobil petugas BNN yang akhirnya mobil Terdakwa berhenti;

Menimbang bahwa karena peran dari Terdakwa hanyalah sebagai sopir yang mengemudikan kendaraan Sdr. Houston Jumadi Amarullah bukan merupakan pemeran utama sebagai mana Sdr Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas maka oleh karena itu adalah hal yang patut dan adil kalau hukuman antara Terdakwa dengan Sdr. Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas tidak

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama karena memang perannya berbeda beda antara Terdakwa dengan saksi Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas sehingga dengan demikian alasan memori banding dari Penuntut Umum mengenai hal ini juga harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 Februari 2022 Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka terhadap Terdakwa tidak ada pengurangan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 Februari 2022 No 331 / Pid.Sus / 2021 / PN.Dgl. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami : Dr. Djaniko M.H.Girsang.SH.M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis Sigit Sutriyono, SH.,M.Hum. dan Gede Ariawan SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Tantawiy Jauhari Masulili, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun  
Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sigit Sutriyono, SH.,M.Hum.

Dr. Djaniko M.H.Girsang.SH.M.Hum.

Ttd

Gede Ariawan SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Massulili SH.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)